

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan dengan melakukan upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan maka masyarakat memerlukan sarana penunjang kesehatan. Salah satu sarana penunjangnya adalah apotek. Apotek adalah tempat melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Menkes RI, 2004).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) RI Nomor 35 Tahun 2014, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker, sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan (KepMenKes) RI Nomor 1332 Tahun 2002, Apotek adalah sarana kesehatan, tempat pengabdian profesi seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan kefarmasian kepada masyarakat. Apotek merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan. Ketika berada di Apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh Apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan.

Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka Apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional,

pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014). Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigma tersebut. Apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien. Apoteker diharapkan mampu melaksanakan kegiatan menyeluruh mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*).

Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan/ atau menetapkan sediaan farmasi, memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peran tersebut, Apoteker memerlukan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan terkini. Selain itu, Apoteker juga harus membangun suatu sistem manajemen resiko dalam Apotek yang mencegah terjadinya *medication error* demi menjamin *patient safety*.

Pentingnya fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker khususnya di apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek yaitu Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA). PKPA di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola apotek dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 17 Februari 2018 di apotek Kimia Farma 52 yang bertempat di Jalan Raya Dukuh Kupang 54 Surabaya dengan Enggyta Permana Sari, S.Si., Apt. selaku Apoteker Pengelola Apotek (APA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan

fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara professional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi di Apotek

Berdasarkan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA), tujuan dari PKPA di Apotek adalah; untuk meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek; membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek; memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek; mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja; memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi di Apotek

Berdasarkan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA), manfaat dari PKPA di Apotek antara lain mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.